**Abstrak**

Pasal 1 angka 28 UU Perbankan menjelaskan bahwa **Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya**. Rahasia bank sangat penting karena bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uang di bank. Namun, menjadi dilema ketika bank menghadapi nasabah penyimpan atau orang dari luar nasabah penyimpan yang datang ke bank meminta untuk membuka data nasabah penyimpan dengan dalih bahwa salah satu rekening bank yang tercatat di bank tersebut adalah milik rekening seorang penipu dalam suatu kasus penipuan. Penulis akan membahas mengenai dilema bank ketika harus berhadapan dengan kasus penipuan dan diminta membuka data nasabah penyimpan untuk diselidiki sedangkan di lain pihak bank berkewajiban menjaga rahasia bank kecuali yang telah ditetapkan. Jika bank menolak membuka data nasabah pemyimpan, apakah lantas bank dapat dikategorikan tidak ikut andil dalam hal menjaga ketertiban umum. Lalu, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi korban penipuan tersebut.

Indonesia menganut rahasia bank yang bersifat nisbi yang memberikan beberapa pengecualian bagi pihak tertentu untuk mengakses data nasabah penyimpan dan simpanannya. Adapun pengecualian tersebut dalam hal Kepentingan Perpajakan, Penyelesaian Piutang Bank, Kepentingan Peradilan Pidana, Kepentingan Pemeriksaan Peradilan Perdata, Kepentingan Tukar-Menukar Informasi Antar-Bank, Kepentingan Pihak lain yang ditunjuk Nasabah serta Kepentingan Penyelesaian Kewarisan.

Dilema bank adalah ketika harus berhadapan dengan kasus penipuan dan oleh korban penipuan, bank diminta membuka data nasabah penyimpan untuk diselidiki sedangkan di lain pihak bank berkewajiban menjaga rahasia bank kecuali yang telah ditetapkan. Ketika bank menolak membuka data nasabah pemyimpan, kebanyakan masyarakat menganggap bank tidak ikut andil dalam hal menjaga ketertiban umum. Bank hanya dapat membuka rahasia bank jika menyangkut kepentingan orang banyak, dalam hal kepentingan individu bank tidak memiliki akses untuk melakukan hal tersebut walaupun ingin. Maka dari itu, BI mengeluarkan kebijakan *Bye Laws*. *Bye Laws* ini merupakan terobosan hukum untuk membantu nasabah dengan memblokir, mengembalikan dana dan penutupan rekening. Namun, bank tetap menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mitigasi risiko hukum dengan melakukan investigasi dengan cara meneliti profil transaksi nasabah, mengunjungi alamat nasabah dan identitas nasabah.Selama dana hasil kejahatan masih tersisa di rekening penerima tindak pidana penipuan, nasabah yang menjadi korban bisa mengupayakan dananya kembali dengan mengikuti prosedur *Bye-Laws* sebelum melapor ke kepolisian.

Kata Kunci : Rahasia Bank, Penipuan, *Bye Laws*

**Pendahuluan**

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.[[1]](#footnote-2)

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.[[2]](#footnote-3)

Berbicara mengenai keuangan, tidak terlepas dari niat pemilik uang tersebut untuk mengamanakan dan menabung untuk kebutuhan mendatang. Salah satu alasan masyarakat untuk menyimpan uang di bank adalah alasan keamanan. Bagi nasabah penyimpan yang menganggap uang sebagai *store of value* atau alat simpanan, maka tidak ada jalan lain untuk mempercayakan uangnya di bank. Bank sanggup menyediakan tempat penyimpanan uang yang kuat dan *fire-proof*, penjagaan personel keamanan, dan asuransi *cash in vault*.[[3]](#footnote-4)

Selain keamanan di atas, UU Perbankan juga mengatur mengenai Rahasia Bank. Pasal 1 angka 28 UU Perbankan menjelaskan bahwa **Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya**. Rahasia bank sangat penting karena bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uang di bank. Orang hanya mempercayakan uang pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank memberikan jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan.

Namun, menjadi dilema ketika bank menghadapi nasabah penyimpan atau orang dari luar nasabah penyimpan yang datang ke bank meminta untuk membuka data nasabah penyimpan dengan dalih bahwa salah satu rekening bank yang tercatat di bank tersebut adalah milik rekening seorang penipu dalam suatu kasus penipuan. Bagi Indonesia, rahasia bank buka sesuatu yang mutlak atau merupakan “harga mati”, melainkan dalam hal tertentu bank masih dimungkinkan menginformasikan keterangan dan keadaan keuangan nasabah penyimpan kepada pihak lain asalkan hal itu dilakukan demi kepentingan umum atau masyrakat banyak.[[4]](#footnote-5) Dalam hal kasus pidana seperti Korupsi, Terorisme, dan Pencucian Uang rahasia bank dapat dibuka karena menyangkut kepentingan umum atau masyarakat banyak. Hal ini pun dapat dibuka hanya jika pelaku telah berstatus sebagai tersangka dan telah memperoleh izin dari BI/OJK.[[5]](#footnote-6) Akan tetapi, dalam kasus pidana biasa tetap rahasia bank tidak dapat dibuka.

**Rumusan Masalah**

Dalam pembahasan di bawah, Penulis akan membahas mengenai dilema bank ketika harus berhadapan dengan kasus penipuan dan diminta membuka data nasabah penyimpan untuk diselidiki sedangkan di lain pihak bank berkewajiban menjaga rahasia bank kecuali yang telah ditetapkan. Jika bank menolak membuka data nasabah pemyimpan, apakah lantas bank dapat dikategorikan tidak ikut andil dalam hal menjaga ketertiban umum. Lalu, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi korban penipuan tersebut.

**Hasil dan Pembahasan**

1. **Rahasia Bank dan Pengecualian terhadap Rahasia Bank**

Sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyrakat (*fiduciary financial institution*), bank dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan dan seringkali tidak dapat dirundingkan. Di satu pihak, bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabah penyimpan (*duty of confidentiality*) karena kewajiban ini timbul atas dasar adanya kepercayaan (*fiduciary duty*). Di lain pihak, bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan (*disclose*) keadaan dan catatan keuangan nasabah penyimpan dalam keadaan tertentu. Di sinilah seringkali muncul konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dihadapi bank.[[6]](#footnote-7)

Terdapat dua teori tentang rahasia bank yakni: pertama, teori rahasia bank yang bersifat mutlak. Bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah penyimpan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, baik keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Kedua, teori rahasia bank yang bersifat nisbi, bank diperbolehkan membuka rahasia nasabah penyimpan untuk suatu kepentinganmendesak. Teori yang bersifat mutlak, terlalu mementingkan hak individu, sehingga kepentingan negara dan masyarakat banyak sering terabaikan.[[7]](#footnote-8)

Indonesia sebagai negara yang menganut rahasia bank bersifat nisbi berpijak pada asas proporsional yang menghendaki pertimbangan kepentingan mana yang lebih berat. Misalnya pertimbangan kepentingan untuk membuka atau tidak membuka rahasia. Tidak membuka berarti menyimpan rahasia bank untuk memenuhi kepentingan kelompok terbatas, yaitu kalangan perbankan, atau membuka rahasia demi kepentingan yang besar yaitu kepentingan negara. Pertimbangan dalam memilih tersebut dihubungkan dengan pemilihan kepentingan.[[8]](#footnote-9)

UU Perbankan yang diubah secara limitatif menyebutkan pengecualian (eksepsional) dari ketentuan rahasia bank itu sebagaimana tertera dalam pada pasal-pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan 44A. Kewajiban bank untuk memegang teguh rahasia bank tidak berlaku atau dikecualikan dalam hal-hal seperti di bawah ini, yaitu untuk:[[9]](#footnote-10)

1. **Kepentingan Perpajakan**

Pasal 41 ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa:

Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

Jika dasar pengecualian ini diteliti, akan diketahui alasan utama dilakukan *disclsure* yang tak lain adalah untuk kepentingan umum. Siapa pun tahu, masalah yang menyangkut perpajakan langsung atau tidak langsung, menyangkut kepentingan negara dan kepentingan umum.

1. **Penyelesaian Piutang Bank**

Pasal 41A ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa:

Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur.

Jika diteliti pengecualian ini, berkaitan dengan kepentingan bank itu sendiri (*in the interest of the bank*) untuk menjamin kelangsungan bank dalam berusaha.

1. **Kepentingan Peradilan Pidana**

Pasal 42 ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa:

Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.

Dasar *disclosure* kerahasiaan bank semata-mata diletakkan pada kepentingan umum. Prinsip rahasiaan bank yang bertujuan untuk melindungi kepentingan invidu seorang nasabah, dikorbankan demi menyeimbangkan dengan kepentingan masyarakat umum, yang dalam hal ini menyangkut penyelesaian perkara tindak pidana. Asas keseimbangan mengutamakan perindungan kepentingan umum di atas kepentingan individu.

1. **Kepentingan Pemeriksaan Peradilan Perdata**

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan Lama) menyebutkan bahwa:

Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Pendirian yang dianut Pasal 43 ini sangat sempit sebab terbatas pada perkara perdata yang terjadi antara bank dan nasabah. Dengan batasan demikian, bank hanya diperbolehkan memberi informasi keadaan keuangan nasabah dalam hal bank menggugat nasabah atas alasan wanprestasi. Memang logis kalau bank mesti memberi informasi agar informasi itu menjadi landasan “*fundamentum petendi*” gugat.

Sempitnya penerapan Pasal 43 ini dianggap sangat merugikan kepentingan masyarakat luas, terutama bagi kepentingan dunia bsinis. Pasal tersebut seolah-olah mengandung diskriminasi karena banyak melindungi kepentingan perusahaan perbankan saja dan tidak melindungi kepentingan perusahaan jenis lain dalam arti luas. Kalau bank yang bersengketa prinsip rahasia bank diperblehkan untuk dilanggar dan di luar itu tidak. Itu jelas tidak adil. Seolah-oleh undang-undang tidak peduli terhadap kesengsaraan yang dialami masyarakat luas. Padahal banyak perusahaan dengan sengaja tidak membayar kewajiban (utang) kepada mitra bisnis di sektor distribusi, agen atau kontraktor walau aktiva perusahaan-perusahaan itu lancar.

1. **Kepentingan Tukar-Menukar Informasi Antar-Bank**

Pasal 44 ayat (1) UU Perbankan Lama menyebutkan bahwa “Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain”.

Informasi antar-bank tersebut antara lain berupa:

1. Informasi bank, untuk mengetahui keadaan dan status bank dalam rangka melakukan kerja sama atau transaksi dengan bank;
2. Informasi kredit, untuk mngetahui status dan keadaan debitur bank guna mencegah penyimpangan pengelolaan perkreditan;
3. Informasi pasar uang, untuk mengetahui tingkat suku bunga dan kondisi likuiditas pasar.

Sistem informasi antar-bank dapat diperluas dengan menyertakan lembaga keuangan lain di bidang keuangan berhubung adanya keterkaitan antara kegiatan usaha bank dan lembaga lain di bidang keuangan tersebut.

Pasal 44 ini sangat diskriminatif, hanya sebatas antar-bank saja dengan tidak memberikan peluang kepada masyarakat yang berkecimpung dalam dunia bisnis. Padahal dunia bisnis dalam arti luas sangat memerlukan informasi data keadaan keuangan yang sebenarnya dari suatu perusahaan yang hendak diajak bermitra. Sepantasnya memang jika sebuah perusahaan atau masyarakat ingin mengetahui dengan persis keadaan keuangan calon mitra.

1. **Kepentingan Pihak lain yang ditunjuk Nasabah dan Kepentingan Penyelesaian Kewarisan**

Pasal 44A ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa:

1. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.
2. Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.

Jika diperhatikan, dasar pengecualian rahasia bank yang ditetapkan dalam Pasal 44A berkaitan dengan kepentingan nasabah, bukan menyangkut kepentingan umum atau bank itu sendiri. Boleh jadi rahasia bank boleh dibuka asalkan hal itu disetujui oleh nasabah penyimpan. Bank wajib membuka atau memberikan keterangan yang berkaitan dengan simpanan nasabah penyimpan asalkan ada permintaan, disetujui, atau dikuasakan oleh nasabah penyimpan kepada bank yang bersangkutan. Kemudian dalam ayat (2) pasal yang sama menetapkan bahwa dengan sendirinya bank berkewajiban memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan kepada ahli waris yang sah bila yang bersangkutan meninggal dunia dalam rangka untuk menyelesaikan pembagian harta kewarisan.

Adapun sanksi pidana atas pelanggaran rahasia bank ini bervariasi. Ada ciri khas dari sanksi pidana terhadap pelanggran rahasia bank, yaitu:[[10]](#footnote-11)

1. Terdapat ancaman hukuman minimal di samping ancaman maksimal;
2. Antara ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda bersifat kumulatif, bukan alternatif;
3. Tidak ada toleransi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda.

Sanksi bagi yang melanggar ketentuan Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42 diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perbankan bahwa:

Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurangkurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Sanksi bagi yang melanggar Pasal 40 (tidak memberikan keterangan berdasarkan Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A)

Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahunj serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Sanksi bagi yang tidak memberikan keterangan yang diatur dalam Pasal 42A dan Pasal 44 A diatur Pasal 47A UU Perbankan yaitu:

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

1. **Dilema Rahasia Bank dan Penyelesaian Kasus Penipuan**

Telah diketahui bahwa dalam Perkara Pidana, Rahasia Bank dapat dibuka. Hanya saja perkara pidana yang dimaksud pun limitatif adanya, hanya menyangkut Tindak Pidana Korupsi, Terorisme, dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal delik biasa dan pengaduan yang ada dalam KUHP tidak diperbolehkan. Hal ini menjadi masalah ketika korban penipuan datang ke bank dan meminta data nasabah yang disinyalir sebagai penipu. Bank hanya akan membuka data nasabah penyimpan jika itu menyangkut kepentingan umum. Sedangkan diketahui bahwa penipuan ini hanya menyangkut kepentingan individu dari korban penipuan tersebut.

Ketentuan ini yang menjadikan bank kadang kala dicap melindungi pelaku tindak pidana. Akan tetapi, di lain pihak hal tersebut bukan menjadi keinginan bank untuk menutupi kejahatan. Hanya saja aturan yang membatasi kewenangan bank tersebut. Ancaman pidananya pun tidak main-main. Menurut Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan ditegaskan bahwa:

**Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya** yang **dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40**, diancam dengan **pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun** serta **denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)**.

Permintaan oleh nasabah yang menjadi korban penipuan sudah masuk dalam ketentuan Rahasia Bank sehingga wajib ditolak mengingat adanya ketentuan mengenai kewajiban menjaga rahasia bank bagi pegawai bank (*officer*) dalam UU Perbankan. Di samping itu, mengingat peristiwa tersebut merupakan kejadian tindak pidana di dalam KUHP, maka merupakan kewenangan pihak aparat penyelidik/penyidik untuk melakukan penyelidikan/penyidikan. Apabila bank berniat membantu pihak nasabah yang menjadi korban penipuan, sebaiknya pegawai bank sendiri yang menghubungi nasabah penyimpan yang rekeningnya menjadi tempat penampungan hasil kejahatan dan apabila perlu dapat dipertemukan langsung dengan nasabah korban penipuan tanpa harus ikut terlibat dalam permasalahannya secara langsung.[[11]](#footnote-12)

Jadi, tidak ada aturan maupun toleransi bagi pihak bank untuk membuka data nasabah penyimpan dan simpanannya tanpa ada izin dari nasabah penyimpan sekalipun nasabah tersebut diketahui terlibat dalam kasus penipuan. Dilema yang dihadapi bank kemudian diantisipasi dengan adanya aturan *Bye Laws* yang dikeluarkan oleh BI sebagai solusi bagi korban penipuan. Keluarnya aturan ini bukan berarti pihak bank dapat membuka rahasia bank. Akan tetapi, dapat memblokir rekening nasabah penyimpan yang diduga terlibat dalam penipuan dengan berbagai syarat dan ketentuan.

**Aturan Bye Laws**

Korban penipuan melalui transfer bank sekarang bisa meminta bank untuk memblokir rekening pelaku dan mengembalikan dana korban jika pelaku tidak memberikan keterangan identitasnya kepada bank. Mengenai blokir rekening itu merupakan salah satu keputusan Komite Bye Laws dan Bank Indonesia untuk melindungi nasabah perbankan. Aturan Bye Laws mengenai hal ini sudah berjalan sejak Desember 2009, yang ditujukan untuk melindungi nasabah perbankan yang menjadi korban kejahatan atau penipuan dengan mentransfer dana melalui bank. Dengan aturan teknis bersama (bye laws) pelaku perbankan ini, maka nasabah yang merasa tertipu dengan mengirim dana melalui transfer, bisa langsung meminta pada bank yang digunakan pelaku penipuan untuk diblokir. Dengan aturan ini, bank akan segera menghentikan sementara rekening pelaku sambil meminta surat laporan dari kepolisian sambil melakukan verifikasi atas laporan korban. Setelah bank melakukan identifikasi pada pemilik rekening pelaku dan ternyata setelah beberapa kali panggilan pelaku tidak hadir maka, bank bisa memutuskan untuk mengembalikan dana korban. Aturan ini juga berlaku bagi kejahatan lain seperti *card trapping* atau *card skimming* dan kejahatan lain yang termasuk *cyber crime* yang dilakukan melalui transfer dana dari rekening korban kepada rekening pihak lain secara melawan hukum.[[12]](#footnote-13)

Aturan yang dikeluarkan Komite *Bye Laws* ini merupakan terobosan hukum untuk membantu nasabah dengan memblokir, mengembalikan dana dan penutupan rekening. Namun, bank tetap menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mitigasi risiko hukum dengan melakukan investigasi dengan cara meneliti profil transaksi nasabah, mengunjungi alamat nasabah dan identitas nasabah. Pengaturan pemblokiran rekening ini merupakan turunan dari berbagai aturan yang ada seperti Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[[13]](#footnote-14)

*Bye-Laws* sendiri mengatur tata cara pemblokiran rekening, pencabutan pemblokiran rekening dan pengembalian dana nasabah dalam hal terjadi indikasi tindak pidana. Dengan dasar hukum Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/28/PBI/2009 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum. Adapun tata cara dalam proses suspend rekening, yakni nasabah korban atau kuasanya melaporkan kepada bank bahwa sudah terjadi indikasi tindak pidana. Kemudian, bank penerima dana melakukan pemblokiran sementara atau suspend rekening tersebut. Kemudian akan dilakukan investigasi atas kebenaran data identitas nasabah penerima dana. Setelah ditemukan indikasi pidana, kemudian identitas penerima dana fiktif, dan dana hasil kejahatan yang dilakukan melalui transfer masih ada, maka nasabah korban akan dapat pengembalian dana. Sebagai catatan, pengembalian dana tersebut hanya dapat dilakukan selama rekening penerima dana tidak dalam status diblokir oleh instansi yang berwenang.[[14]](#footnote-15)

Jadi, dengan adanya *Bye Laws* ini, kepentingan bank untuk menjaga rahasia bank dan kepentingan korban penipuan dapat terjaga dengan keseimbangan ada pada kedua belah pihak.

**Kesimpulan**

Indonesia menganut rahasia bank yang bersifat nisbi yang memberikan beberapa pengecualian bagi pihak tertentu untuk mengakses data nasabah penyimpan dan simpanannya. Adapun pengecualian tersebut dalam hal Kepentingan Perpajakan, Penyelesaian Piutang Bank, Kepentingan Peradilan Pidana, Kepentingan Pemeriksaan Peradilan Perdata, Kepentingan Tukar-Menukar Informasi Antar-Bank, Kepentingan Pihak lain yang ditunjuk Nasabah serta Kepentingan Penyelesaian Kewarisan.

Siapa bilang dilema hanya dialami oleh manusia saja, bank pun mengalami dilema. Dilema bank adalah ketika harus berhadapan dengan kasus penipuan dan oleh korban penipuan, bank diminta membuka data nasabah penyimpan untuk diselidiki sedangkan di lain pihak bank berkewajiban menjaga rahasia bank kecuali yang telah ditetapkan. Ketika bank menolak membuka data nasabah pemyimpan, kebanyakan masyarakat menganggap bank tidak ikut andil dalam hal menjaga ketertiban umum. Bank hanya dapat membuka rahasia bank jika menyangkut kepentingan orang banyak, dalam hal kepentingan individu bank tidak memiliki akses untuk melakukan hal tersebut walaupun ingin. Maka dari itu, BI mengeluarkan kebijakan *Bye Laws*. *Bye Laws* ini merupakan terobosan hukum untuk membantu nasabah dengan memblokir, mengembalikan dana dan penutupan rekening. Namun, bank tetap menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mitigasi risiko hukum dengan melakukan investigasi dengan cara meneliti profil transaksi nasabah, mengunjungi alamat nasabah dan identitas nasabah.Selama dana hasil kejahatan masih tersisa di rekening penerima tindak pidana penipuan, nasabah yang menjadi korban bisa mengupayakan dananya kembali dengan mengikuti prosedur *Bye-Laws* sebelum melapor ke kepolisian.

**Daftar Pustaka**

Djumena, Erlangga. “Korban Penipuan bisa Minta Blokir Rekening”. <http://nasional.kompas.com/read/2010/12/20/22051639/Korban.Penipuan.Bisa.Minta.Blokir.Rekening.Pelaku> (tanggal akses 26 Agustus 2019).

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005).

Suhardi, Gunarto. *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*. (Yogyakarta: Kanisius, 2003).

Susetyo, Achmad. “Penyampaian Informasi Nasabah”, *BlogPribadi*. <https://kasusperbankan.wordpress.com/2009/05/26/penyampaian-informasi-nasabah/#more-97> (tanggal akses 26 Agustus 2019).

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001).

Yoga, Paulus. “BI Upayakan Pengembalian Dana Nasabah Korban Penipuan”, *Wordpress.com*. https://mitracipagantimember.wordpress.com/2015/03/20/httpwww-infobanknews-com201012bi-upayakan-pengembalian-dana-nasabah-korban-penipuan/ (tanggal akses 26 Agustus 2019).

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1192 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

1. Kasmir, 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-2)
2. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-3)
3. Gunarto Suhardi, 2003, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 109. [↑](#footnote-ref-4)
4. Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 156. [↑](#footnote-ref-5)
5. Surach Winarni, disampaikan dalam Kuliah Hukum Perbankan: Pengecualian Rahasia Bank (Sabtu, 16 September 2017). [↑](#footnote-ref-6)
6. Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, hlm. 155. [↑](#footnote-ref-7)
7. Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*.,hlm. 155. [↑](#footnote-ref-8)
8. Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*,hlm. 155. [↑](#footnote-ref-9)
9. Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, hlm. 156. [↑](#footnote-ref-10)
10. Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, hlm. 164. [↑](#footnote-ref-11)
11. Achmad Susetyo, “Penyampaian Informasi Nasabah”, *BlogPribadi*. <https://kasusperbankan.wordpress.com/2009/05/26/penyampaian-informasi-nasabah/#more-97> (tanggal akses 26 Agustus 2019). [↑](#footnote-ref-12)
12. Erlangga Djumena, “Korban Penipuan bisa Minta Blokir Rekening”, *Kompas.com*. <http://nasional.kompas.com/read/2010/12/20/22051639/Korban.Penipuan.Bisa.Minta.Blokir.Rekening.Pelaku> (tanggal akses 26 Agustus 2019). [↑](#footnote-ref-13)
13. Erlangga Djumena, “Korban Penipuan bisa Minta Blokir Rekening”, *Kompas.com*. <http://nasional.kompas.com/read/2010/12/20/22051639/Korban.Penipuan.Bisa.Minta.Blokir.Rekening.Pelaku> (tanggal akses 26 Agustus 2019). [↑](#footnote-ref-14)
14. # Paulus Yoga, “BI Upayakan Pengembalian Dana Nasabah Korban Penipuan”, *Wordpress.com*. https://mitracipagantimember.wordpress.com/2015/03/20/httpwww-infobanknews-com201012bi-upayakan-pengembalian-dana-nasabah-korban-penipuan/ (tanggal akses 26 Agustus 2019).

    [↑](#footnote-ref-15)